



Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19)

Haikal Fadhil Anam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: haikalfadhilanam@gmail.com

Abdullah Khairur Rofiq

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: abdullahkhairurrofiq@gmail.com

Alvyta Nur Handary

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: alvytanur@gmail.com

Lismawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: lismawati@gmail.com

**Corresponding Author*

Abstract: The concept of jihad from time to time and from generation to generation undergoes various changes depending on circumstances. However, most people only understand jihad as a battle on the battlefield with a sword or other weapon. Jihad is basically meant to exert power seriously. In the current context, in the midst of a global pandemic can resistance to the corona virus be considered a jihad? This is interesting and has novelty to study. This research is a library research (literature study). Research data sources consist of primary and secondary sources; the primary sources are the Qur'an especially Q.S Al-Nisa [4]: 95 and secondary sources are all literature relating to the theme. The method used is descriptive-analytical method with Abdullah Saeed's contextual interpretation theory approach. Based on the results of research, resistance to the corona virus can be considered as jihad on the grounds that in the context of the first community jihad (in Q.S al-Nisa [4]: 9) was waging war to protect themselves, lives, property and others. If drawn into the context of the current pandemic, it has something in common, namely to protect lives. The difference lies in that if at that time the war against humans, while currently fighting against the virus. In relation to the intensity of the danger, it is now more dangerous because of its impacts on various things such as economic and social. If the form of jihad in the time of the Prophet was with war using weapons; swords, arrows, horses, spears, treasures and so on, so now the use of weapons; masks, soap, handsanitizer, tools of self protection, other medical devices, possessions and so on.

Keywords: Jihad; Alquran; Contextual Interpretation; Abdullah Saeed; Coronavirus

(P-ISSN: 2685-1547; E-ISSN: 2685-1555)

Pemalink:

Available on <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar>

PENDAHULUAN

Umumnya, masyarakat memahami jihad sebagai terjun ke medan tempur dalam peperangan.¹ Namun demikian, makna jihad sebenarnya bersifat fleksibel dan dinamis tergantung dari sudut mana jihad diartikan. Pada awalnya, ketika pada zaman Rasulullah saw, jihad itu defensif perang. Maksudnya adalah, jihad diartikan sebagai perang melawan musuh yang menyerang umat Islam saat itu. Seruan jihad atau berperang dengan musuh adalah ketika hanya dalam kondisi defensif (bertahan/mempertahankan nyawa dari serangan) bukan agresif (menyerang terlebih dahulu). Hal itu tergambarkan dalam penggalan ayat Q.S Al-Hajj [22]: 39 “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya...”. Ayat ini memberikan izin umat Islam perang, dalam hal ini adalah peperangan pertama, perang badar.²

Pada gilirannya, ulama periode modern berusaha untuk menjelaskan tentang makna jihad secara luas. Sebut saja misalnya Yusuf Al-Qardhawi, yang menyebutkan bahwa ada istilah-istilah penting lain mengenai jihad, seperti qital (perang kecil), harb (perang besar), unf (kekerasan), dan irhab (teror).³ Selain itu, dari persketif kalangan ahli tasawuf misalnya, Al-Ghazali berpendapat bahwa jihad paling utama adalah memerangi hawa

nafsu.⁴ Dari beberapa pendapat di atas, ini membuktikan dan menjelaskan bahwa makna jihad sangat dinamis tergantung siapa yang mengartikan dan dalam kondisi seperti apa. Hal ini pun sejalan dengan adagium *Al-Qur’an Shalihun Li Kulli Zaman wa Makan*, bahwa Al-Qur’an akan selalu selaras dengan waktu dan tempat kapanpun sampai dengan hari kiamat nanti.

Kajian pada tema Jihad bukanlah hal yang baru dalam hal keilmuan Islam. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema serupa, *pertama*, misalnya S. Ali Yasir menuliskan sebuah karya berupa buku yang berjudul *Jihad Masa Kini*. Ia menjelaskan tentang beberapa kategori jihad; jihad akbar, jihad kabir dan jihad asghar.⁵ *Kedua*, Abdul Fattah, dalam karyanya yang berjudul “Memaknai Jihad Dalam al-Qur’an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam”. Pembahasan dalam tulisan ini terfokus pada pengidentifikasian ayat-ayat yang turunnya (Makkiyah dan Madaniyyah).⁶ *Ketiga*, Mukhamad Saifunnuha, dalam karyanya yang berjudul “Jihad Dalam al-Qur’an: Aplikasi Teori Penafsiran ‘Double Movement’ Fazlur Rahman Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ayat-Ayat Qital Dalam al-Qur’an”. Pembahasan dalam tulisan ini terfokus pada pemaknaan kata qital dalam al-Qur’an dengan menggunakan metode Double Movement Fazlur Rahman.⁷

¹ Azman, “Jihad Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia” 4, no. 1: 230–31, accessed July 27, 2020, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1498.

² Ahamad Bazith, “Jihad Dalam Perspektif Al-Qur’an” 2, no. 1 (February 21, 2019), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7460>.

³ M. Yusuf Qardhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, trans. Masturi Alwi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 29.

⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*, trans. Ismail

Yakub, 5th ed., vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), 152.

⁵ S. Ali Yasir, *Jihad Masa Kini*, 1 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005).

⁶ Ahmad Mutaqin, “Kekerasan Atas Nama Agama (Reinterpretasi Dan Kontekstualisasi Jihad Dan Amr Ma’ruf Nahi Munkar),” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 7, no. 2 (December 31, 2012): 41–58, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v7i2.505>.

⁷ Muhammad Saifunnuha, “Jihad Dalam Al-Qur’an: Aplikasi Teori Penafsiran ‘Double Movement’ Fazlur Rahman Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ayat-Ayat Qital Dalam al-Qur’an” (Skripsi, Salatiga, IAIN Salatiga, n.d.).

Keempat, Anggi Wahyu Ari, dalam karyanya yang berjudul "Jihad Menurut Ibn Kathir di Dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim".⁸ *Kelima*, Muhammad Chirzin, dalam karyanya yang berjudul "Reaktualisasi Jihad Fi Sabilillah Dalam Konteks Kekinian dan KeIndonesiaan". *Keenam*, Ahmad Muttaqien, dalam karyanya yang berjudul "Kekerasan Atas Nama Agama (Reinterpretasi dan Kontekstualisasi Jihad dan Amr Ma'ruf Nahi Munkar)".⁹ *Ketujuh*, Kamarudin, dalam karyanya yang berjudul, "Jihad Dalam Perspektif Hadis" mengkaji hadis dari sudut pandang hadits saja.¹⁰ *Kedelapan*, Maula Sari dan Abdul Wahid dalam karyanya yang berjudul "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia". Ia menjelaskan bahwa penolakan jenazah covid-19 bertentangan dengan anjuran rasulullah.¹¹ Terakhir karya Saifuddin Zuhry dan Ahmad Solahuddin yang berjudul "Kredibilitas Hadis dalam COVID-19: Studi atas Baʿl al-Māʿūn fi Fadhlī al-Thāun karya Ibnu Hajar al-Asqalany". Dalam pembahasannya ia menjelaskan tentang bagaimana kredibilitas hadis yang banyak dijadikan rujukan tentang pandemi covid-19 saat ini.¹²

Jika melihat beberapa kajian di atas, jihad tidak hanya diartikan berperang saja tetapi juga dapat dilakukan dengan cara menyalurkan harta dan jiwa di jalan Allah. Dalam konteks saat ini, di tengah pandemi global, apakah jihad dapat diartikan sebagai perlawanan melawan virus corona atau covid-

19 saat ini?. Kajian tentang ini sama sekali belum pernah ada yang menyentuh, dan ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini berupa penelitian pustaka (*library research*). Objek penelitian yakni Q.S. Al-Nisa [4]: 95 dan ayat yang berkaitan dengan pendekatan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Adapun pembahasannya adalah tentang biografi pencetus teori tafsir kontekstual, langkah-langkah tafsir kontekstual, aplikasi tafsir kontekstual. Dengan metode deskriptif-analitis penulis akan paparkan tulisan ini.

PERSPEKTIF METODOLOGI

Tulisan ini akan dibahas menggunakan beberapa pendekatan dan metode. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif-historis, yaitu berusaha untuk mengungkapkan penafsiran teks dan sosial-budaya masyarakat pada penerima pertama dan masa kini. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan model penelitian kajian *library research* (telaah pustaka). Adapun langkah-langkah dalam tulisan ini menggunakan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed yaitu berusaha untuk menganalisis teks, mengkontekstualisasi penerima pertama, memaparkan penafsiran dari generasi ke generasi dan mengkontekstualisasikan dengan masa kini.

⁸ Anggi Wahyu Ari, "Jihad Menurut Ibn Kathir Di Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim," *Nur El-Islam* 1, no. 1 (April 1, 2014): 122–43.

⁹ Sebuah sikap atau tindakan bertahan.

¹⁰ Abdul Fattah, "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (December 29, 2016), <https://doi.org/10.18860/jpai.v3i1.3992>.

¹¹ Maula Sari and Abd Wahid, "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis Di

Indonesia," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (July 5, 2020): 61–76,

<https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1352>.

¹² Saifuddin Zuhry and Ahmad Solahuddin, "Kredibilitas Hadis Dalam COVID-19: Studi Atas Baʿl al-Māʿūn Fi Fadhlī al-Thāun Karya Ibnu Hajar al-Asqalany | Qudsy | AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis" 4, no. 1 (2020), <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/035>.

PEMBAHASAN

Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed lahir pada tanggal 25 September 1964 di Maldives. Pada masa kecilnya ia menghabiskan di kota Addu Atoll, ia berasal dari keturunan bangsa Oman, kemudian pada tahun 1977 Saeed pergi ke Saudi Arabia untuk menuntut ilmu. Ketika di Saudi Arabia Saeed memiliki konsentrasi kepada studi Bahasa Arab, setelah menyelesaikan studinya dalam mempelajari bahasa Arab Saeed kembali hijrah ke Australia untuk mempelajari Timur Tengah, kemudian dalam doktornya ia menyelesaikan pada tahun 1994 dengan mengambil konsentrasi di bidang *Islamic Studies*. Dari perjalanan intelektual tersebut Abdullah Saeed menjadi profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia dan pada tahun 2003, ia berhasil mendapatkan gelar Profesor dengan status Full Professor dan diangkat menjadi profesor the Sultan Oman.¹³

Saeed merupakan cendekiawan muslim kontemporer dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang humanis, berwawasan luas, humanis dan konsisten terhadap keilmuannya. Saeed juga beberapa kalimelakukan pengabdian sosial kemasyarakatan dengan terlibat dalam berbagai dialog antar kepercayaan yaitu Islam-Kristen dan Islam-Yahudi. Ia juga dikenal sebagai sosok yang kompeten dan konsisten terhadap pemikirannya karena jika dilihat dari perjalanan intelektual ia mendalami keilmuan Timur Tengah dan keilmuan Barat ketika di Melbourne. Dengan demikian kekompetenannya dalam keilmuan menjadikannya menjadi sosok

yang objektif dalam menakar keilmuan antara timur dan barat.¹⁴

Dalam penafsiran kontekstualnya Saeed terinspirasi dari penafsiran Fazlur Rahman, yaitu *double movement* atau pergerakan ganda. Menurut Rahman dalam teorinya dalam menafsirkan al-Qur'an seorang mufasir haruslah melakukan 'gerak ganda' yaitu gerakan menyelinap ke masa lalu, dengan memahami konteks al-Qur'an turun, kemudian penafsir melakukan kontekstualisasi terhadap gerakan pertama tadi serta melakukan kontruksi pemahaman untuk masa sekarang. Menurut Saeed pemikiran Gerakan Ganda Rahman belum dapat dipahami dengan baik oleh kalangan umum secara metodologis dan terperinci, maka untuk menyempurnakan itu Saeed melakukan penyempurnaan teori Rahman dengan menulis sebuah buku *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* atau dalam buku bahasa Indonesianya Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual.¹⁵

Tafsir Kontekstual: Teori Penafsiran Abdullah Saeed

Dengan adanya kekurangan yang ada dalam teori *double movement* milik Fazlur Rahman, Abdullah Saeed melakukan beberapa kontruksi dalam kontekstual, yaitu dengan memberikan klasifikasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an kemudian membuat langkah-langkah dalam penafsiran secara kontekstual.

Mufassir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual diharap agar untuk memperhatikan nilai-nilai hierarki yang ditemukan dari teks al-Qur'an.

¹³ Aavi Lailaa Kholily, "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh," *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 4, no. 1 (May 4, 2019): 154–65, <https://doi.org/10.32495/nun.v4i1.39>.

¹⁴ Thoriq Aziz Jayana, "Model Interpretasi Alquran Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual

Abdullah Saeed," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 1 (May 27, 2019): 41, <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.612>.

¹⁵ Thoriq Aziz Jayana, "Model Interpretasi Al-Qur'an Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed" 3, no. 1 (2019): 39.

Menurut Saeed dalam menafsirkan secara kontekstual, menentukan tingkat nilai signifikansi adalah hal yang paling menantang, adapun kegagalan dalam menyadari keberadaan nilai-nilai hierarki dalam ayat akan menghasilkan tafsir-tafsir yang bertentangan dengan nilai universal al-Qur'an. Adapun urutan dari nilai-nilai hierarkis dalam ayat al-Qur'an adalah:¹⁶

Pertama, nilai wajib, nilai yang mencakup segala sesuatu yang bersifat tetap. Ia terdapat di seluruh ayat mencakup ayat-ayat periode Makkah dan Madinah. Ayat-ayat yang bernilai wajib tidak dapat diotak-atik. Beberapa sub-kategori dari nilai-nilai wajib adalah keyakinan fundamental meliputi rukun iman, praktik-praktik ibadah wajib seperti Shalat, Puasa, Haji, kemudian hal-hal yang dihala-haramkan oleh al-Qur'an.

Kedua, nilai fundamental, yaitu nilai yang sering diulang-ulang dalam al-Qur'an dengan didukung oleh sejumlah teks yang signifikan. Dengan adanya serangkaian teks yang berkaitan menjadi indikasi bahwasanya teks memiliki tingkat signifikansi yang dilekatkan kepada nilai tersebut hingga menampilkan nilai fundamental dan universalnya. Adapun nilai-nilai fundamental diidentifikasi sebagai nilai kemanusiaan dasar, bisa mencakup kepada nilai perlindungan jiwa seseorang, keluarga dan harta benda. Pada ulama klasik sering menggunakan istilah *maqashid sharia* dalam menentukan nilai fundamental dalam hukum.

Ketiga, nilai perlindungan, yaitu nilai yang memberikan dukungan kepada nilai-nilai fundamental. Misalnya dalam nilai fundamental *hifdz al-mal* yaitu menjaga harta kepemilikan, maka dalam nilai perlindungan adalah dengan menggunakan penerapan hukuman bagi pencuri agar

tidak terjadi pencurian. Dengan hukuman tersebut maka telah dilakukan larangan untuk mencuri.

Keempat, nilai implementasi, yaitu ukuran-ukuran spesifik yang digunakan untuk mengaplikasikan nilai-nilai perlindungan dalam masyarakat. Misalnya dalam penerapan larangan mencuri dengan menerapkan ukuran-ukuran spesifik dari hukuman bagi pencuri.

Kelima, nilai intruksional, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan intruksi, arahan, oetunjuk dan nasehat yang spesifik di dalam al-Qur'an berkaitan dengan isu, situasi, lingkungan dan konteks. Teks-teks intruksional biasanya ditandai dengan kalimat perintah, larangan pernyataan untuk berbuat baik, perumpamaan, cerita atau dengan menyebut kejadian tertentu.

Setelah memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an selanjutnya mufassir melakukan penafsiran dengan langkah-langkah berikut ini:¹⁷

Pertama, Pertimbangan-pertimbangan awal, dengan mempertimbangkan dunia mufasir mulai dari pengalaman hidup, pendidikan, keyakinan terhadap nilai fundamental, pandangan pribadi terhadap mufasir, bagaimana respon mufasir terhadap norma-norma yang dominan dalam masyarakat. Kemudian mempertimbangkan dunia teks dengan memperhatikan makna secara umum, status dan signifikasinya terhadap masyarakat, pesan, kandungan dalam teks, pengetahuan terhadap pengarang (Tuhan). Setelah itu memahami bagaimana makna dikonstruksi dengan menggunakan beberapa isu kunci saat mengidentifikasi makna dalam al-Qur'an.

Kedua, Memulai Penafsiran, dengan memastikan akurasi dan reliabilitas teks.

¹⁶ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 109-17.

¹⁷ Saeed, 159-80.

Maksudnya adalah mengidentifikasi apa yang aslinya dinyatakan oleh teks yang ditafsirkan, atau mencari signifikansi dari ayat tersebut kemudian mempertimbangkan reliabilitas historis teks agar apa yang dimaksudkan teks pada abad ke-7 dapat dikomunikasikan untuk saat ini

Ketiga, mengidentifikasi makna teks, dengan mengidentifikasi makna yang dimaksud oleh al-Qur'an saat turunnya pada abad ke-7 kemudian mengidentifikasi bagaimana ia dipahami dalam tradisi tafsir. Adapun caranya adalah dengan cara merekonstruksi konteks saat al-Qur'an turun, mengidentifikasi konteks sastra atas teks yang ditafsirkan, mengidentifikasi waktu dan tempat secara spesifik saat ayat diturunkan, menentukan jenis teks apakah dia historis, *ethico-legal*, perumpamaan atau berkaitan dengan alam ghaib. Selain itu kemudian mengkaji aspek linguistik teks dengan morfologi, sintaksis, semantik dan stilistika teks, memperhatikan teks-teks paralel dengan mengumpulkan ayat-ayat dan hadits yang setema dan memahami bagaimana para penerima pertama wahyu memahami teks.

Keempat, mengaitkan penafsiran teks dengan konteks masa kini. Adapun langkahnya adalah dengan memahami konteks penghubung, mempertimbangkan penafsiran yang dominan dalam tema itu, apakah ia terpengaruh oleh subjektivitas penafsir, mengaitkan pemahaman teks dalam konteks-konteks berbeda dengan mengaitkan pemahaman konteks 1 (saat al-Qur'an turun) dengan konteks makro 2 yaitu saat ini dan mengeksplorasi kewajaran penafsiran. Dalam kaitannya dengan objektifitas tafsir, hemat penulis adalah sangat kecil kemungkinan, kecuali dengan mempertimbangkan segala aspek dan menghilangkan terlebih dahulu pra-

pemahaman dan menjaga ketenangan diri dari hawa nafsu. Dengan semua itu, tentunya akan lebih mendekati objektifitas itu sendiri karena telah mempertimbangkan banyak hal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri.

Aplikasi Tafsir Kontekstual: Konsep Jihad di Tengah Pandemi Global

Analisis Teks

Jihad adalah salah satu term yang dijelaskan dalam Alquran. Ayat tentang jihad dan derivasinya di dalam Alquran setidaknya disebutkan sebanyak 41 kali. Untuk penggunaan kata jihad di dalam Alquran sendiri menggunakan variasi yang berbeda-beda, baik itu *fiil madhi*, *fi'il mudlari'*, *amr*, *masdar* dan *mufrad* dan lainnya.¹⁸

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Cairo: Dar al-Hadith, 2001), 224–25.

atas orang yang duduk dengan pahala yang besar”.

Surat An-Nisa ayat 95 di atas termasuk dalam jenis ayat yang berindikasi perintah untuk berjihad baik dengan harta maupun jiwa. Dalam ayat tersebut juga membandingkan antara orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dengan orang yang tidak berjihad tanpa ada alasan yang membuat mereka tidak ikut berjihad baik dengan harta maupun jiwanya. Sedangkan secara tematis surat an-Nisa ayat 95 ini termasuk ayat yang berhubungan dengan tema-tema perlindungan, baik itu melindungi negara, agama, jiwa dan lainnya.

Dalam ayat tersebut Allah mengabarkan keutamaan para mujahidin dibanding orang yang hanya duduk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, Ibnu ‘Abbas berkata: “Yaitu, yang tidak mempunyai udzur, sebagaimana dalam *Shahih al-Bukhari* dari Anas bahwasanya Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ»

“Sesungguhnya di Madinah terdapat kaum yang kalian tidak menempuh perjalanan, tidak mengeluarkan infak dan tidak melintasi suatu lembah. Kecuali mereka bersama

kalian. Mereka bertanya: padahal mereka berada di Madinah ya Rasulullah? Beliau menjawab: Ya, mereka terhalang udzur.”¹⁹

Setelah Allah mengabarkan bahwa keutamaan orang-orang yang berjihad dibandingkan orang-orang yang hanya duduk saja tanpa *uzur*, Allah kemudian memberitahukan tentang karunia yang dilimpahkan-Nya untuk orang-orang yang berjihad berupa derajat di kamar-kamar *jannah* yang tinggi, pengampunan terhadap berbagai dosa dan kesalahan, serta limpahan berbagai rahmat dan berkah serta limpahan berbagai rahmat dan berkah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam *Shahih al-Bukhari*, dari Abu Sa’d al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،

“Sesungguhnya di surga terdapat 100 derajat, yang dipersiapkan Allah untuk para pejuang di jalan-Nya. Jarak antara setiap dua derajat, seperti jarak antara langit dan bumi”

Dalam kamus bahasa Arab kata jihad berasal dari kata *juhud* yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan, adapun makna jihad sendiri adalah perjuangan.²⁰ Dalam *Lisan al-Arab* jihad dijelaskan dengan berusaha menghabiskan segala daya kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²¹

Jika dilihat dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang jihad, maka kebanyakan periode turunnya berasal dari Madinah. Pada periode Madinah ayat jihad terbilang sebanyak 33 kali sedangkan pada periode Mekah sebanyak 8 kali. Hal ini menandakan bahwa pada periode Mekah

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, vol. 1 (Cairo: Dar al-Qutub, Tanpa Tahun), 385.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia* (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984), 234.

²¹ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab: Qahirah Ad-Dar Al-Mishriyyah Li al-Ta’lifi Wa al-Tarjamah*, vol. 3 (Tanpa Tahun, n.d.), 109.

perintah untuk berjihad belum banyak dijelaskan oleh Allah lewat Alquran. Sedangkan pada periode madinah mulai banyak dijelaskan dalam Alquran.

Pada masa pra Qur'anik kata jihad belum digunakan, kata jihad adalah kata yang digunakan setelah kedatangan islam. Perkataan tentang jihad sendiri pada masa pra Qur'anik tidak terdapat pada syair-syair Arab kuno.²² Pada masa Qur'anik penggunaan istilah jihad dimulai pada periode Mekah. Pada masa Qur'anik ini tidak ada ayat jihad yang menyinggung masalah peperangan, akan tetapi pada masa ini ayat-ayat jihad menyinggung bagaimana jihad dilakukan dengan cara berdakwah kepada kaum Quraisy yang belum menerima ajaran Islam.

Ayat-ayat jihad yang diturunkan di Mekah yang tidak mengindikasikan untuk berperang bukan karena pada saat itu umat muslim lemah, akan tetapi memang jihad dengan peperangan atau perlawanan pada saat itu belum dilakukan karena belum ada yang harus dibela dengan cara berperang. Beda halnya dengan ayat-ayat jihad yang diiturunkan di Madinah di mana Islam sudah mulai berkembang pesat dan lengkap dengan kepemimpinan, peraturan sehingga diperlukan jihad dengan peperangan untuk membela dan melindungi negara baru.²³ Sedangkan pada masa pasca Qur'anik jihad adalah sebuah upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu dalam konteks dan tujuan kebaikan baik untuk negara maupun agama.

Kontekstualisasi Penerima Pertama

²² M. Kholisur Rohman Fanani, "Jihad Dalam Al-Qur'an: Perspektif Semantik Tooshihiko Izutsu." (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 85.

²³ Fanani, 86.

²⁴ Peperangan pertama kali yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy terjadi di *Badr*, sebuah desa, yang merupakan pangkalan air

Perintah jihad dengan berperang, dimulai pada abad ke-dua hijriyah tepatnya ketika akan terjadinya Perang *Badr*²⁴, yang mana Rasulullah menyerukan kepada para sahabatnya untuk berjihad dengan berperang melawan orang kafir. Perintah perang tersebut pada dasarnya bukan bertujuan untuk menghilangkan kekafiran, akan tetapi perang untuk mempertahankan negara baru dan melindunginya, serta melindungi kebebasan dakwah.²⁵ Perintah tersebut terdapat pada surat al-Nisa' ayat 95. Surah ini termasuk salah satu surah yang masuk dalam periode Madinah (Madaniyyah).

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (QS. An-Nisaa [4]: 95).

diantara Madinah dan Makkah, pada pagi hari tanggal 17 Ramadhan 2 H/12 Maret 624 M.

²⁵ Ahmad Al-Tayyeb, *Jihad Melawan Teror: Meluruskan Kesalahfahaman Tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah, Dan Ekstrimitas* (Jakarta: Lentera Hari, 2016), 155.

Jika dilihat secara historis, ayat ini berkenaan dengan Abdullah Ummu Maktum, seorang sahabat Nabi saw., yang buta. Ummu Maktum memiliki gejala semangat yang tinggi untuk berperang, namun kondisi tidak memungkinkan dan tidak mendukung. Ketika turun ayat ini “Tidak sama derajat orang yang duduk dan orang yang berjihad di jalan Allah swt.,” Ummu Maktum merasa keberatan dan mempertanyakannya kepada Nabi saw., sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *al-Jami ash-Shahih li al-Bukhari* (6/385), sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ الرَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَلَى عَلَيْهِ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ..... (٩٥). قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمْلِيهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ أُسْتِطِيعَ الْجِهَادُ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذَهُ عَلَيَّ فَخِذِي فَتَقَلَّتْ حَتَّى هَمَّتْ تَرُضُّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ:.....غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ..... (٩٥).

Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah, katanya: Ibrahim bin Sa'd az-Zuhri, katanya: Shaleh bin Kaisan telah bercerita kepada saya dari Ibnu Syihab dari Sahl bin Sa'd bin Malik, bahwa dia berkata: Saya melihat Marwan bin al-Hakam sedang duduk di Masjid, saya pun menemuinya lalu duduk disisinya. Lalu saya kabarkan: Bahwa Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadanya (kepada Sahl bin Sa'd bin Malik): Bahwa Rasulullah saw., mendiktekan (mengimlakkan) kepadanya ayat:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Katanya (kata Zaid bin Tsabit): Kemudian datanglah Ibnu Ummu Maktum kepada Rasul saw., dalam keadaan mendiktekan (mengimlakkan) pada Zaid bin Tsabit, katanya: “Wahai Rasulullah saw., seandainya saya mampu berjihad, pastilah aku berjihad”. Padahal dia seorang yang buta, maka Allah swt. menurunkan kepada Rasul saw., al-Qur'an dalam keadaan paha Rasul saw., diatas paha Zaid, hingga terasa berat yang Zaid rasakan, sampai Zaid khawatir pahunya patah. Kemudian Rasul saw., terbangun, dan Allah swt, menurunkan:

غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

Selain (kecuali) orang-orang yang memiliki uzur (buta).....

Ayat al- Qur'an Madaniyyah memiliki ciri salah satunya adalah ajakan untuk melakukan *jihad fi sabilillah*.²⁶ Lafadz *mujahid* dalam QS. An- Nisa [4]: 95 adalah *ism fa'il*, yang menegaskan tentang orang yang berjihad di jalan Allah swt., dengan

²⁶ Fattah, “Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam,” 74.

berperang mengangkat senjata serta keutamaan orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka.²⁷ Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, ayat al-Qur'an yang mengandung kata dasar **جَاهِدَ** dan **جِهَادًا** masih menunjukkan arti kesungguhan, yaitu kesungguhan dalam mempertahankan diri agar tetap berada di jalan Allah.

Sebagaimana diketahui dari literatur sejarah, umat Islam Madinah walaupun telah dikatakan jaya pada masa Rasulullah, bukan berarti mereka tanpa rintangan dalam hal beragama. Di Madinah umat Islam bersandingan dengan kaum Yahudi dan orang-orang munafik yang cukup mewarnai kehidupan bermasyarakat pada saat itu, keberadaan orang Yahudi dan munafik menjadi cobaan bagi hati mereka untuk tetap mempertahankan keimanan mereka agar tetap kuat dan tidak goyah.²⁸ Perintah perang itu pun tidak diturunkan secara langsung pada awal periode Madinah, akan tetapi ayat itu turun setelah ada gangguan dari lawan sehingga umat Islam dapat mempertahankan diri dari serangan tersebut.

Penafsiran Dari Generasi ke Generasi

Tafsir Pada Masa Pra-Modern

Ibn katsir menjelaskan bahwasanya konteks turunnya ayat ini sangat berkaitan dengan orang-orang yang memiliki *udzur* untuk mengikuti berperang Badar, bahwasanya mereka menginginkan untuk turun langsung ke medan perang untuk langsung ikut berperang, sebagaimana yang terjadi kepada Ummi Maktum dan Abdullah Ibnu Jahsy yang menderita tuna netra sehingga ia tidak bisa mengikuti perang.

Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya keutamaan orang yang mengikuti perang dengan yang tidak mengikutinya. Berperang bisa dilakukan dengan menggunakan jiwa mereka dengan mengikuti perang secara langsung maupun dengan menggunakan harta mereka. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana derajat orang-orang yang memiliki *udzur* untuk tidak mengikuti berperang, mereka memiliki derajat di atas orang-orang yang tidak ikut berperang yaitu satu derajat di atasnya.

Adapun keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berjihad dengan harta maupun orang-orang yang tidak mengikuti jihad karena memiliki *udzur* adalah dengan diangkat satu derajat. Adapun satu derajat sama dengan berjarak antara perjalanan seratus tahun. Adapun bentuknya adalah dengan diberikan ampunan dan rahmat-Nya karena sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.²⁹

Kemudian dalam tafsir Thabari dijelaskan bagaimana orang yang tidak mengikuti perang karena memiliki *udzur* yaitu karena memiliki gangguan dalam penglihatan atau biasa disebut dengan buta, mereka menanyakan kepada Nabi perihal keadaannya untuk mengikuti perang maka turunlah ayat ini.

Setelah itu orang yang mengikuti perang dengan harta dan jiwanya akan diangkat derajatnya oleh Allah swt. Adapun orang yang tidak mengikuti perang karena memiliki *udzur* maka Allah tetap memberikan pahala sebagaimana yang ia berikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Adapun pahala yang diberikan untuk orang

²⁷ Muhammad Irsyad, "Jihad Dalam Al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti Tentang Jihad" (Tesis, Makasar, UIN Alaudin Makasar, 2016), 38.

²⁸ Fattah, "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam," 77.

²⁹ Abu Fida' Ismail, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, vol. 1 (Makkah: Dar At-Tiba'ah wa An-Nasyr, 1999), 385.

yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya adalah diangkat satu derajat atau dengan diangkat satu *fadhilah*. Adapun pemaknaan dari satu fadhilah adalah dengan *khusna* atau kebaikan yang berarti surga di hari kelak.³⁰

Kemudian dalam tafsir ar-Razi dijelaskan bahwasanya orang yang berjihad memiliki tingkatan. Yang pertama sebaik-baik jihad adalah ketika ia yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya karena jiwa lebih berharga dari pada harta. Kemudian jihad yang kedua adalah mereka yang berjihad di Jalan Allah dengan menggunakan hartanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki niat untuk berjihad tetapi tidak bisa mengikuti karena mempunyai *udzur* seperti sedang sakit, buta dan sebagainya. Kemudian adalah orang yang tidak memiliki *udzur* tetapi ia tidak pergi ikut berjihad di jalan Allah. Ia tidak mendapat balasan disisi Allah.

Adapun tiga golongan pertama akan diberikan balasan oleh Allah saat di hari Akhir yaitu berupa diangkat derajatnya dengan memberikan balasan yang *al-husna* sebagai balasan yang besar. Adapun makna dari *al-husna* adalah surga yang berisi ampunan dan kasih sayang. Maka bisa dikatakan bahwasanya balasan yang diberikan oleh Allah adalah derajat yang tinggi di surga dengan ampunan dan kasih sayang.³¹

Kemudian dalam tafsir al-Qurthubi dijelaskan bagaimana jihad dalam ayat ini, sesungguhnya orang yang melakukan jihad dengan menggunakan jiwa mereka dengan langsung datang ke tempat untuk perang dan orang yang berjihad dengan

menggunakan hartanya dengan niat untuk di jalan Allah maka derajat pahala yang didapat adalah sama saja. Adapun orang yang memiliki *udzur* sehingga tidak bisa ikut berjihad tetapi mempunyai niat untuk ikut serta dalam jihad di jalan Allah maka Allah membalas niat tersebut seperti balasan yang diberikan kepada orang yang ikut jihad dengan jiwa dan harta.

Adapun orang yang tidak memiliki *udzur* tetapi tetap saja di rumah atau tidak ikut berjihad di jalan Allah maka ia tidak memiliki balasan sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berjihad di atas. Adapun balasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah dengan diangkat satu derajat di atasnya, dengan balasan berupa surga di sisi Allah.³²

Tafsir Pada Masa Modern

Dalam tafsir *al-Manar* dikatakan bahwasanya Islam merupakan agama yang damai tidak selalu melakukan kekerasan dengan bukti adanya piagam Madinah pada masa itu. Namun karena piagam tersebut diingkari maka peperangan pun tidak bisa dihindarkan. Adapun perang bukan semata-mata hanya untuk memperoleh kekuasaan. Dilakukannya perang karena umat Islam sudah berada di ujung tanduk maka perlu dilakukan perlawanan. Dalam tafsirnya Muhammad Abduh bahwa *maqashid* dari jihad dengan berperang yang paling utama adalah untuk *hifz din*, melindungi diri dari serangan kaum musyrik, menjaga bumi dari kerusakan dan menegakkan kebenaran.

Adapun dalam derajatnya orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raganya itu lebih baik dari pada orang yang tidak mau berjihad dengan alasan takut

³⁰ Muhammad Ibn Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Ay al-Qur'an*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 85.

³¹ Imam Fakhrudin Muhammad Ibn Al-Razi, *Mafatih Al-Ghayb*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Qutub, 2009), 1482.

³² Syamsuddin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 1428.

mati, takut hilang kekayaannya, atau karena merasa dirinya lelah yaitu dengan diangkat satu derajat di atasnya. Adapun satu derajat tersebut nilainya sama dengan ampunan dan kasih sayang Allah kepada hambanya saat di surga. Satu derajat itu juga diberikan kepada orang-orang yang memiliki *udzur* untuk berjihad tetapi memiliki niat untuk langsung ikut dengan jiwa dan raganya.³³

Hamka dalam tafsirnya, *Tafsir al-Azhar* memaknai kata jihad dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh. Adapun jika tidak ada kerja yang keras dan sungguh-sungguh agama Islam tidak akan tegak seperti saat ini. Adapun konteks pada surat an-Nisa ayat 95 berkaitan dengan perintah berperang untuk menghadapi orang yang mencoba menghalangi perjuangan orang-orang muslim, berjihad bisa dilakukan dengan harta dan juga jiwa.

Kemudian keutamaan bagi orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka adalah dengan ditambahkan satu derajat di atas orang yang hanya di rumah saja tanpa ada *udzur*. Adapun jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain diibaratkan dengan jarak antara bumi dan juga langit.³⁴ Adapun Bishri Musthofa dalam kitab *Tafsir al-Ibriz* mengungkapkan bahwasanya orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya lebih utama dari pada orang yang tidak mengikuti perang karena memiliki halangan atau *udzur*. Orang-orang yang ikut berjihad di jalan Allah dan orang yang tidak mengikutinya sama-sama sedang berjalan di jalan Allah, tetapi orang yang mengikuti berjuang di jalan Allah lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang tidak mengikuti. Adapun balasan

yang dijanjikan adalah berupa pahala yang besar.³⁵

Kontekstualisasi di Tengah Pandemi Global

Jika melihat sebab hukum pada zaman dahulu Allah memerintahkan untuk berjihad, karena pada saat dalam kondisi diserang oleh kaum kafir Quraisy, sebagaimana cerita Ummu Maktum yang tidak dapat mengikuti perang karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan padahal sangat menginginkan untuk berperang. Kondisi yang mengharuskan untuk berjihad tersebut dilatar belakangi oleh penyerangan dengan peperangan. Paling tidak yang menjadi pertimbangannya adalah untuk melindungi diri, nyawa dan harta. Bagaimanapun pada saat itu, pertentangan dan perebutan kekuasaan dengan dilatarbelakangi kepercayaan dan agama sangat kuat.

Jika dilihat dalam konteks saat ini, pandemi global, maka pertimbangannya pun sama, yaitu untuk melindungi diri dan nyawa, dalam hal ini masuk ke dalam nilai fundamental-istilah Abdullah Saeed. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa covid-19 atau virus corona ini telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020.³⁶ Bukan semata-mata langsung menetapkan begitu saja, tapi melalui penelitian dan beberapa tahapan sejak virus tersebut teridentifikasi pada 31 Desember 2019 di Wuhan dengan 27 kasus pneumonia pertama. Pada selanjutnya, WHO menetapkan sebagai emergency global

³³ Muhammad Abduh and Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, vol. 5 (Mesir: Haiyati a-Misriyah Al-'Amah lil Kutub, n.d.), 268.

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional, Tanpa Tahun), 1366–69.

³⁵ Haminatim, "Jihad Dalam Prespektif Al-Qur'an" (Skripsi, Surabaya, FUF, 1999), 61–63.

³⁶ "Coronavirus Disease (Covid-19)," accessed July 26, 2020, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

pada 30 Januari 2020 lalu kemudian menjadi pandemi.³⁷

Persebaran yang begitu cepat dalam kasus ini menjadikan banyaknya negara yang kesulitan menghadapi virus ini. Sampai saat ini, 29 April 2020 angka kasus yang terpapar positif virus corona di dunia mencapai 3.154.259, dan belum tahu sampai kapan akan berhenti. Dari 3,15 juta kasus positif corona tersebut, 218.770 pasien telah meninggal dunia dan 965.316 orang berhasil sembuh setelah menderita corona.³⁸ Ini menunjukkan betapa bahaya dan sangat sulitnya mengatasi kasus ini. Dengan melihat akan hal tersebut maka terma jihad menjadi penting untuk dimaknai ulang bukan hanya dalam konteks peperangan melawan sesama manusia.

Jihad dalam konteks saat ini adalah melawan dan memerangi virus corona sesuai dengan protokol ahli medis. Sebagaimana dalam penelitian medis, melakukan *social distancing* yang pada gilirannya menjadi istilah *physical distancing* merupakan langkah yang sangat penting dalam pemutusan mata rantai virus corona.³⁹ Selain itu, penggunaan masker dan mencuci tangan dengan sabun dan handsanitizer menjadi salah satu pencegahannya.⁴⁰ Hal tersebut merupakan protokol perang dalam melawan virus corona. Dengan demikian, menjadi penting bagi setiap individu untuk memperhatikannya.

Jika diperinci, konteks zaman dahulu perang adalah menggunakan senjata tajam seperti pedang, panah kemudian mengendarai kuda dan yang berada di garis terdepan adalah para jagoan atau tantara, maka saat ini, senjatanya adalah masker, sabun, handsanitizer, obat-obatan dan alat medis lainnya dengan metode sosial atau *physical distancing* dan garda terdepan adalah tenaga medis dan juga masyarakat semuanya. Jihad saat ini lebih berat karena melawan musuh yang tak kasat mata dan sangat mematikan karena persebarannya. Jihad saat ini adalah jihad medis, jihad kesehatan yang mempertaruhkan nyawa sama halnya dengan jihad pada konteks awal.

Di sisi lain, selain jihad medis juga jihad ekonomi dan sosial. Bagaimana tidak, sebagai imbas dari pandemi ini, banyak perusahaan yang bangkrut dan mem-phk para pekerja sehingga menimbulkan masalah ekonomi. Para pekerja informal pun juga terkena imbasnya karena diberlakukannya *social distancing* sebagai salah satu metode perlawanannya yang akhirnya sebagian besar masyarakat harus menetap di rumah dan para pekerja informal tidak mendapatkan rejekinya. International Monetary Fund (IMF) menyebutkan virus corona telah membuat ekonomi global terpuruk.⁴¹

Melihat hal tersebut, alternatif berjihad dengan harta sangat terbuka lebar untuk

³⁷ Catrin Sohrabi et al., "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (Covid-19)," *International Journal of Surgery* 76 (April 1, 2020): 71–76, <https://doi.org/10.1016/j.ijisu.2020.02.034>.

³⁸ "Coronavirus Update (Live): 16,196,503 Cases and 648,327 Deaths from Covid-19 Virus Pandemic - Worldometer," accessed July 26, 2020, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

³⁹ Robert Chun Chen et al., "Touch Me Not: Safe Distancing in Radiology During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)," *Journal of the American College of*

Radiology 17, no. 6 (June 2020): 739–42, <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.04.019>.

⁴⁰ "When and How to Use Masks," accessed July 26, 2020, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>.

⁴¹ "Coronavirus Is Plunging the Global Economy into Its Worst Crisis Since 2009 | Hartford Business Journal," accessed July 26, 2020, <https://www.hartfordbusiness.com/article/coronavirus-is-plunging-the-global-economy-into-its-worst-crisis-since-2009>.

para konglomerat dan filantropis yang juga tidak menutup bagi semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayatnya bahwa berjihad bukan hanya dengan jiwa raga, tetapi bisa juga dengan harta kekayaan. Saat ini waktu yang sangat tepat. Pada 2020 David Beasley, Direktur Eksekutif World Food Programme (WFP) yang merupakan bagian dari PBB, menyatakan bahwa masyarakat dunia yang kelaparan meningkat hingga 265 juta orang. Itu merupakan setengah dari jumlah itu akibat pandemi virus corona jenis baru.⁴² Jika hal ini terus menerus tidak terhentikan, maka permasalahan baru akan muncul, yaitu penjarahan dan kerusakan akibat kelaparan. Maka peran filantropi menjadi sangat penting untuk saat ini.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi pemaknaan perlawanan melawan virus corona saat ini disebut sebagai jihad, maka seseorang yang meninggal atau wafat ketika sedang melawan virus corona adalah syahid. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan sabda serupa dengan hadits riwayat Muslim.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون
والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في
سبيل الله متفق عليه

Artinya, "Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang mati syahid ada lima macam, yaitu orang yang kena tha'un (wabah), orang yang mati karena sakit perut, korban

tenggelam, korban yang tertiban reruntuhan, dan orang syahid di jalan Allah.'" (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut juga menegaskan bahwa, melawan virus corona merupakan jihad dengan diberikan predikat syahid bagi yang meninggal karenanya atau sedang melawannya. Dengan demikian jelaslah, bahwa terma jihad itu bermakna dinamis dan kontekstual. Dengan melakukan kontekstualisasi ini, paling tidak memberikan satu pemikiran baru terhadap jihad yang mana pada umumnya masyarakat hanya tahu perang secara fisik di medan tempur. Bagaimanapun Al-Quran *shalihun fi Kulli zaman wa makan*, maknanya ajaran al-Quran akan selalu relevan dan menjadi dasar kehidupan umat Islam dan manusia yang mau menjadikannya sebagai pedoman hidup.

Dengan demikian, nampaklah dengan jelas bahwa jihad tidak selalu harus diartikan sebagai perang dengan objek lawannya adalah manusia itu sendiri. Dengan melihat situasi dan kondisi yang terus mengalami perubahan, maka konsep jihad harus selalu disesuaikan dengan situasi kondisi tersebut. Dalam kaitannya dengan saat ini, jihad merupakan genderang perang terhadap covid-19 yang nyata telah menghancurkan sendir-sendiri kehidupan manusia dari berbagai aspek. Dengan melakukan kontekstualisasi, Al-Qur'an bukan hanya releva tetapi juga solutif bagi setiap permasalahan yang ada pada situasi kondisi kontemporer saat ini.

SIMPULAN

Jihad merupakan pengerahan segala daya dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks Q.S Al-Nisa [4]: 9, Alquran

⁴² "Coronavirus Could Trigger a Hunger Pandemic – Unless Urgent Action Is Taken – the European Sting - Critical News & Insights on European Politics, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology - Europeansting.Com,"

accessed July 26, 2020,
<https://europeansting.com/2020/04/24/coronavirus-could-trigger-a-hunger-pandemic-unless-urgent-action-is-taken/>.

menceritakan tentang perbedaan orang yang berjihad dan tidak berjihad. Orang yang berjihad lebih baik daripada yang tidak, kecuali bagi mereka yang memiliki uzur. Jihad sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam, dengan jiwa, harta dan lainnya. Dalam kaitannya dengan perlawanan terhadap virus corona, ini pun merupakan jihad dengan alasan bahwa pada konteks jihad masyarakat pertama (dalam Q.S al-Nisa [4]: 9) melakukan perang sebagai jihad karena untuk melindungi diri, nyawa, harta dan lainnya. Jika ditarik ke dalam konteks pandemi saat ini, maka memiliki kesamaan, yaitu untuk melindungi nyawa. Letak perbedaannya adalah jika pada saat itu peperangan melawan manusia, sedangkan saat ini melawan virus. Selain itu, peralatan dan perlengkapan perangnya pun berbeda, sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan menurut pendapat yang diusulkan oleh ahli di bidangnya. Dalam kaitannya dengan virus saat ini, petunjuk atau protokolnya adalah dengan menggunakan masker, handsanitizer, sabun, APD, *social distancing*, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, and Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Vol. 5. Mesir: Haiyati a-Misriyah Al-'Amah lil Kutub, n.d.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. Cairo: Dar al-Hadith, 2001.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*. Translated by Ismail Yakub. 5th ed. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Al-Qurtubi, Syamsuddin. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Razi, Imam Fakhrudin Muhammad Ibn. *Mafatih Al-Ghayb*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Qutub, 2009.
- Al-Tayyeb, Ahmad. *Jihad Melawan Teror: Meluruskan Kesalahfahaman Tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah, Dan Ekstrimitas*. Jakarta: Lentera Hari, 2016.
- Ari, Anggi Wahyu. "Jihad Menurut Ibn Kathir Di Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim." *Nur El-Islam* 1, no. 1 (April 1, 2014): 122–43.
- At-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Ay al-Qur'an*. Vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Azman. "Jihad Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia" 4, no. 1. Accessed July 27, 2020. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1498.
- Bazith, Ahamad. "Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an" 2, no. 1 (February 21, 2019). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7460>.
- Chen, Robert Chun, Lionel Tim-Ee Cheng, Joshua Li Liang Lim, Apoorva Gogna, David Chee Eng Ng, Louis Zhang Yi Teo, and Bien Soo Tan. "Touch Me Not: Safe Distancing in Radiology During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)." *Journal of the American College of Radiology* 17, no. 6 (June 2020): 739–42. <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.04.019>.
- "Coronavirus Could Trigger a Hunger Pandemic – Unless Urgent Action Is Taken – the European Sting - Critical News & Insights on European

- Politics, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology - Europeansting.Com." Accessed July 26, 2020. <https://europeansting.com/2020/04/24/coronavirus-could-trigger-a-hunger-pandemic-unless-urgent-action-is-taken/>.
- "Coronavirus Disease (Covid-19)." Accessed July 26, 2020. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.
- "Coronavirus Is Plunging the Global Economy into Its Worst Crisis Since 2009 | Hartford Business Journal." Accessed July 26, 2020. <https://www.hartfordbusiness.com/article/coronavirus-is-plunging-the-global-economy-into-its-worst-crisis-since-2009>.
- "Coronavirus Update (Live): 16,196,503 Cases and 648,327 Deaths from Covid-19 Virus Pandemic - Worldometer." Accessed July 26, 2020. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.
- Fanani, M. Kholisur Rohman. "Jihad Dalam Al-Qur'an: Perspektif Semantik Tooshihiko Izutsu." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Fattah, Abdul. "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (December 29, 2016). <https://doi.org/10.18860/jpai.v3i1.3992>.
- Haminatim. "Jihad Dalam Prespektif Al-Qur'an." Skripsi, FUF, 1999.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional, Tanpa Tahun.
- Irsyad, Muhammad. "Jihad Dalam Al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti Tentang Jihad." Tesis, UIN Alaudin Makasar, 2016.
- Ismail, Abu Fida'. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*. Vol. 1. Makkah: Dar At-Tiba'ah wa An-Nasyr, 1999.
- Jayana, Thoriq Aziz. "Model Interpretasi Al-Qur'an Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed" 3, no. 1 (2019).
- — —. "Model Interpretasi Alquran Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 1 (May 27, 2019): 37–52. <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.612>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibn Katsir*. Vol. 1. Cairo: Dar al-Qutub, Tanpa Tahun.
- Kholily, Aavi Lailaa. "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh." *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 4, no. 1 (May 4, 2019): 159–78. <https://doi.org/10.32495/nun.v4i1.39>.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab: Qahirah Ad-Dar Al-Mishriyyah Li al-Ta'lifi Wa al-Tarjamah*. Vol. 3. Tanpa Tahun, n.d.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984.
- Mutaqin, Ahmad. "Kekeerasan Atas Nama Agama (Reinterpretasi Dan

- Kontekstualisasi Jihad Dan Amr Ma'ruf Nahi Munkar)." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 7, no. 2 (December 31, 2012): 41–58. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v7i2.505>.
- Qardhawi, M. Yusuf. *Ringkasan Fikih Jihad*. Translated by Masturi Alwi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Saifunnuha, Muhammad. "Jihad Dalam Al-Qur'an: Aplikasi Teori Penafsiran 'Double Movement' Fazlur Rahman Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ayat-Ayat Qital Dalam al-Qur'an." Skripsi, IAIN Salatiga, n.d.
- Sari, Maula, and Abd Wahid. "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis Di Indonesia." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (July 5, 2020): 61–76. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1352>.
- Sohrabi, Catrin, Zaid Alsafi, Niamh O'Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, and Riaz Agha. "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (Covid-19)." *International Journal of Surgery* 76 (April 1, 2020): 71–76. <https://doi.org/10.1016/j.ijso.2020.02.034>.
- "When and How to Use Masks." Accessed July 26, 2020. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>.
- Yasir, S. Ali. *Jihad Masa Kini*. 1. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005.
- Zuhry, Saifuddin, and Ahmad Solahuddin. "Kredibilitas Hadis Dalam COVID-19: Studi Atas Baḥl al-Mā'ūn Fi Fadhli al-Thāun Karya Ibnu Hajar al-Asqalany | Qudsy | AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis" 4, no. 1 (2020). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/035>.

